



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PM 4 TAHUN 2017

TENTANG

SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 302 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan dalam rangka meningkatkan kompetensi awak sarana perkeretaapian dalam memenuhi tuntutan pelayanan penyelenggaraan perkeretaapian serta perkembangan teknologi perkeretaapian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8;
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 86 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1022);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1854);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 64 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Balai Pengujian Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1855);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 65 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Balai Perawatan

Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1856);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 24 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Perkeretaapian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 422;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
2. Kereta Api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.
3. Sarana Perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel.
4. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Manual adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sepenuhnya oleh awak sarana perkeretaapian.
5. Sistem Pengoperasian Sarana Perkeretaapian Secara Otomatis adalah sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dikendalikan sebagian dan/atau tanpa awak sarana perkeretaapian.
6. Peralatan Khusus adalah sarana perkeretaapian yang tidak digunakan untuk angkutan penumpang atau

barang, tetapi untuk keperluan khusus, antara lain : kereta inspeksi, kereta penolong, kereta derek, kereta ukur, dan kereta pemeliharaan jalan rel.

7. Awak Sarana Perkeretaapian adalah orang yang ditugaskan di dalam kereta api oleh penyelenggara sarana perkeretaapian selama perjalanan kereta api.
8. Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang bertugas mengoperasikan kereta api serta bertanggung jawab sebagai pemimpin dalam perjalanan kereta api.
9. Asisten Masinis adalah awak sarana perkeretaapian yang ditugaskan untuk membantu masinis dalam mengoperasikan kereta api.
10. Penyelia adalah pejabat yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengeluarkan perintah dan penilaian kepada awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan awak sarana perkeretaapian tingkat muda.
11. Instruktur Masinis adalah pejabat yang bertugas memberikan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada awak sarana perkeretaapian.
12. Jam Kerja Awak Sarana Perkeretaapian adalah waktu kerja dalam perjalanan kereta api mulai dari awal penugasan sampai akhir penugasan.
13. Langsir adalah kegiatan menyusun, memisahkan, ataumemindahkan sarana perkeretaapian dari satu jalur ke jalur lain.
14. Sertifikat Kecakapan adalah bukti kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian.
15. Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihAyati dan dikuasai untuk melaksanakan tugas keprofesionalannya.
16. Assesor adalah tenaga penilai yang menilai kualifikasi tenaga penguji, inspektur, auditor, tenaga pemeriksa, tenaga perawatan, petugas pengoperasian prasarana Perkeretaapian, awak sarana Perkeretaapian, tenaga penanganan kecelakaan, tenaga pemeriksa kecelakaan,

tenaga analisis kecelakaan dan tenaga pelaksana pembangunan prasarana Perkeretaapian.

17. Pendidikan dan Pelatihan adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pembentukan sikap perilaku sumber daya manusia yang diperlukan dalam penyelenggaraan transportasi.
18. Menteri adalah Menteri yang membidangi urusan perkeretaapian.
19. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian.

BAB II

PENGOPERASIAN SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 2

- (1) Pengoperasian sarana perkeretaapian dibedakan berdasarkan peralatan yang digunakan, terdiri dari :
 - a. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual; dan
 - b. Sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis.
- (2) Pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sepenuhnya dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian.
- (3) Pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagian dan/atau sepenuhnya dikendalikan secara otomatis dengan peralatan :
 - a. *Automatic Train Protection (ATP)*;
 - b. *Automatic Train Operation (ATO)*; dan
 - c. *Automatic Train Supervision (ATS)*.

Pasal 3

- (1) Pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf a, wajib dilakukan oleh awak sarana perkeretaapian.

- (2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Masinis; dan
 - b. Asisten Masinis.
- (3) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diklasifikasikan dalam beberapa tingkat, terdiri dari:
 - a. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama;
 - b. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda; dan
 - c. Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya.
- (5) Asisten Masinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diklasifikasikan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama.

Pasal 4

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut :
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundangan tentang perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api;
 - c. mampu membaca pengaturan perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api;
 - d. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian;
 - e. mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya;

- f. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan;
 - g. mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional;
 - h. mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya;
 - i. mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas;
 - j. memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian.
- (2) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, harus memenuhi standar kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama dan memenuhi kompetensi sebagai berikut :
- a. mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api;
 - b. mampu memimpin dalam perjalanan kereta api;
 - c. mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian;
 - d. mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan;
 - e. mampu melaksanakan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat dibawahnya.
- (3) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, harus memenuhi standar kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda.

Pasal 5

- (1) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan dalam bentuk:
- a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian; dan

- b. Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh setelah:
 - a. memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (3) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 6

- (1) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a, memiliki kewenangan:
 - a. membantu masinis;
 - b. melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir;
 - c. menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sampai stasiun terdekat.
- (2) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Masinis meninggal secara mendadak;
 - b. Masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api.
- (3) Penggantian tugas masinis oleh asisten masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c, dilaksanakan atas perintah masinis dan/atau inisiatif asisten masinis;
- (4) Setelah perjalanan kereta api yang dioperasikan oleh asisten masinis sampai stasiun terdekat, asisten masinis melaporkan kepada petugas yang berwenang dan kereta api dapat melanjutkan perjalanan setelah

diterbitkan surat tugas baru dari petugas yang berwenang.

- (5) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, memiliki kewenangan:
- a. sebagai masinis/ pemimpin dalam perjalanan kereta api;
 - b. melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - c. melaksanakan seluruh kewenangan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama;
 - d. melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas;
 - e. melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan;
 - f. melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional;
 - g. melakukan pembinaan terhadap Awak Sarana Perkeretaapian tingkat di bawahnya; dan
 - h. dapat sebagai Penyelia.
- (6) Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c, memiliki kewenangan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Muda dan dapat sebagai Instruktur masinis.

Pasal 7

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b dan huruf c, yang mengoperasikan kereta api barang untuk mengangkut bahan berbahaya dan beracun (B3), dan/atau limbah B3 harus memiliki pengetahuanmengenai :
- a. sifat dan karakteristik barang yang diangkut; dan

- b. tata cara muat, penyusunan, pengangkutan dan pembongkaranbahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan oleh instansi atau lembaga yang bertanggung jawab di bidang bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3.

Pasal 8

- (1) Kompetensi awak sarana perkeretaapian untuk peralatan khusus dibuktikan dengan tanda lulus pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pabrikan, vendor dan/atau prinsipal, atau lembaga atau badan hukum yang telah mendapat persetujuan dari pabrikan, vendor dan/atau prinsipal untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan peralatan khusus.
- (2) Tanda lulus pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan verifikasi dan pengesahan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pemegang Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga mempunyai kewenangan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan klasifikasinya.

BAB III

KECAKAPAN DAN KEWENANGAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN DENGAN SISTEM OTOMATIS

Pasal 9

- (1) Pengoperasian sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

huruf b, dilakukan secara otomatis dengan awak sarana perkeretaapian sebagai masinis atau tanpa awak sarana perkeretaapian.

- (2) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar kompetensi yang terdiri atas :
 - a. mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - b. mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dalam pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - c. mampu menilai sarana perkeretaapian siap untuk dioperasikan;
 - d. mengetahui, memahami dan menguasai serta mampu mengoperasikan sarana perkeretaapian sesuai dengan standar operasi prosedur;
 - e. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian selama berhenti, berjalan dan/atau langsir;
 - f. mengetahui, memahami dan menguasai standar operasi prosedur teknis dan administrasi perjalanan kereta api;
 - g. mengetahui, memahami dan menguasai aspek standar operasi prosedur persinyalan, telekomunikasi dan listrik dalam pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - h. mengetahui, memahami dan menguasai dan membaca Grafik Perjalanan Kereta Api;
 - i. mengetahui, memahami dan menguasai wilayah perjalanan pengoperasian sarana perkeretaapian;
 - j. pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam mengoperasikan sarana perkeretaapian;

- k. mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian; dan
- l. mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan.

Pasal 10

- (1) Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, diberikan dalam bentuk :
 - a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian; dan
 - b. Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah:
 - a. memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 4 (empat) tahun.

Pasal 11

Awak Sarana Perkeretaapian sebagai masinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan standar prosedur administrasi dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan;
- c. melaksanakan standar prosedur pengoperasian sarana perkeretaapian; dan
- d. melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional.

Pasal 12

Standar dan Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, wajib disusun oleh Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian.

BAB IV

PERSYARATAN DAN PROSEDUR SERTIFIKASI AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 13

Untuk mendapatkan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9, harus memenuhi persyaratan :

- a. pria atau wanita;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. tidak buta warna;
- d. tinggi badan minimal 160 cm;
- e. memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas;
- f. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya; dan
- g. lulus uji Kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya.

Pasal 14

Untuk mendapat Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus memenuhi persyaratan:

- a. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama, yaitu :
 - 1) memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama; dan
 - 2) lulus uji Kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama.

- b. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda, yaitu:
 - 1) telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Pertama selama paling sedikit 1 (satu) tahun atau 2000 (dua ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (*logbook*); dan
 - 2) lulus uji kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda.
- c. Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya, yaitu:
 - 1) telah bertugas sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Muda selama paling sedikit 4 (empat) tahun atau 8000 (delapan ribu) jam kerja yang dibuktikan dengan melampirkan buku catatan jam kerja (*logbook*); dan
 - 2) lulus uji kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian Tingkat Madya.

Pasal 15

Untuk mendapatkan Sertifikat dan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana pekerjaan secara otomatis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus memenuhi persyaratan :

- a. memiliki tanda lulus Pendidikan dan Pelatihan Awak Sarana Perkeretaapian dengan sistem pengoperasian sarana pekerjaan secara otomatis; dan
- b. lulus uji kecakapan sebagai Awak Sarana Perkeretaapian.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 9, permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh:
 - a. badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi;

- b. unit kerja tempat pemohon bekerja; atau
 - c. penyelenggara sarana perkeretaapian.
- (2) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Permohonan diajukan dengan melampirkan:
- a. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - b. pas foto terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3x4 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - c. tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan sistem pengoperasian sarana perkeretaapian yang dimohon yang dilegalisir oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang terakreditasi.
- (3) Perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari kalender sebelum sertifikat berakhir dengan melampirkan:
- a. surat permohonan;
 - b. surat keterangan sehat dari dokter umum;
 - c. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - d. pas foto terbaru dengan latar belakang merah serta berukuran 3x4 cm sebanyak 1 (satu) lembar; dan
 - e. sertifikat yang masih berlaku.
- (4) Perpanjangan masa berlaku sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan lulus uji kompetensi.
- (5) Untuk memperoleh sertifikat yang mengalami kerusakan atau hilang permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan:
- a. surat permohonan;
 - b. foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku;
 - c. surat keterangan dari unit kerja yang bersangkutan;

- d. sertifikat yang rusak atau tanda bukti kerusakan bagi sertifikat yang rusak;
- e. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian bagi sertifikat yang hilang.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan ujian untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dipenuhi.
- (2) Uji Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian terdiri atas:
 - a. teori;
 - b. praktek dan/atau uji pengenalan lintas;
 - c. wawancara; dan
 - d. tes kesehatan.
- (3) Setelah dilakukan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja, pemohon yang lulus diberikan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sesuai dengan tingkatnya.
- (4) Peserta yang tidak lulus uji akan diberikan surat pemberitahuan dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian kembali untuk memperoleh sertifikat kecakapan.
- (5) Tata cara uji Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 18

Penerbitan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian yang rusak atau hilang sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (5), diberikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.

Pasal 19

Direktorat Jenderal melakukan inventarisasi dan pengelolaan *database* dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen terhadap sertifikasi Awak Sarana Perkeretaapian.

BAB V
PERSYARATAN DAN KOMPETENSI ASSESOR
BIDANG AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 20

Assesor Bidang Awak Sarana Perkeretaapian merupakan tenaga penilai yang menilai kualifikasi Awak Sarana Perkeretaapian.

Pasal 21

Assesor Bidang Awak Sarana Perkeretaapian harus mempunyai persyaratan :

- a. Pendidikan paling rendah DIII atau sederajat;
- b. Memiliki pengalaman paling sedikit 4 (empat) tahun dibidang Perkeretaapian;
- c. Memiliki sertifikat Assesor di Bidang Awak Sarana Perkeretaapian.

Pasal 22

Assesor Bidang Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, harus mempunyai kompetensi mengetahui, memahami, tata cara dan prosedur Awak Sarana Perkeretaapian.

Pasal 23

- (1) Sertifikat Assesor Bidang Awak Sarana Perkeretaapian diberikan setelah lulus pendidikan dan pelatihan Assesor Bidang Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Pendidikan dan Pelatihan Assesor Bidang Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian dan dapat dilimpahkan kepada Badan Hukum atau lembaga yang diakreditasi oleh Menteri.
- (3) Sertifikat Assesor Bidang Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

BAB VI
KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT
KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 24

- (1) Pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib :
 - a. Memiliki surat keterangan pengenalan lintas yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. membawa tanda pengenal sebagai Awak Sarana Perkeretaapian;
 - d. membawa surat tugas dari penyelenggara sarana perkeretaapian;
 - e. menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 (dua) tahun sekali;
 - f. minimal dalam waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian;
 - g. menjaga dan/atau meningkatkan kompetensi sebagai awak sarana perkeretaapian dalam bentuk mengikuti pelatihan penyegaran dalam waktu paling sedikit setiap 1 (satu) tahun; dan
 - h. dalam melaksanakan tugas, Awak Sarana Perkeretaapiaan wajib mendokumentasikan jumlah jam kerja yang dijalani didalam buku catatan jam kerja (*logbook*) yang disahkan secara periodik oleh atasan yang bersangkutan, *logbook* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Untuk menjaga kompetensi, Awak Sarana Perkeretaapian harus :
 - a. minimal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun harus mengoperasikan sarana perkeretaapian; dan / atau

- b. mengikuti pelatihan penyegaran, seminar atau lokakarya di bidang tugasnya paling sedikit sekali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 25

Untuk menunjang pelaksanaan tugas Awak Sarana Perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian wajib meningkatkan kemampuan Awak Sarana Perkeretaapian.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

- (1) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- (2) Pencabutan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja;
- (4) Apabila selama pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada upaya perbaikan, maka Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dicabut.

Pasal 27

Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan, dalam hal pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian tersebut :

- a. tidak memenuhi standar kesehatan dan/atau mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas;
- b. terkena pengaruh alkohol, narkotika atau obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik dan mental; atau
- c. pemegang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang jalan.

Pasal 28

Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dicabut tanpa melalui peringatan dalam hal :

- a. digunakan oleh orang lain yang tidak berhak;
- b. diperoleh dengan cara tidak sah;
- c. diberhentikan dengan tidak hormat karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis;
- d. tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya akibat gangguan jasmani dan rohani yang bersifat permanen; atau
- e. melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa dan rintang jalan berdasarkan pemeriksaan dan analisis kecelakaan.

Pasal 29

Peringatan, pembekuan atau pencabutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 dilakukan oleh Direktur Jenderal.

BAB VIII
BENTUK DAN FORMAT SERTIFIKAT KECAKAPAN
AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 30

- (1) Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian berbentuk buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan.
- (2) Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas :
 - a. memiliki 12 (dua belas) halaman dan cover depan dan belakang;
 - b. memiliki panjang 12 cm dan lebar 9 cm;
 - c. cover berwarna hijau, depan bertuliskan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, dengan lambang garuda ditengah serta strip merah yang menandakan tingkat kualifikasi;
 - d. halaman dalam berwarna berlogo perhubungan, pada halaman pertama dilengkapi dengan lambang garuda;
 - e. nomor buku;
 - f. bidang kecakapan;
 - g. tingkat/level;
 - h. nomor dan kodifikasi sertifikat;
 - i. nama pemegang;
 - j. tempat dan tanggal lahir;
 - k. jenis kelamin;
 - l. kebangsaan;
 - m. alamat tempat tinggal;
 - n. penyelenggara pendidikan dan pelatihan;
 - o. tanda tangan pemegang sertifikat;
 - p. pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - q. bidang kecakapan;
 - r. tanggal pengeluaran sertifikat;

- s. masa berlaku;
 - t. tanda tangan pejabat yang berwenang;
 - u. perpanjangan masa berlaku sertifikat;
 - v. perhatian;
 - w. catatan; dan
 - x. jenis sarana yang dapat dioperasikan.
- (3) Tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berisikan:
- a. memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm;
 - b. warna dasar biru muda;
 - c. bagian depan berisi :
 - 1. logo perhubungan;
 - 2. tulisan Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Sertifikat Kecakapan;
 - 3. tulisan kualifikasi “ASP”;
 - 4. tulisan tanda pengenal kecakapan;
 - 5. kodifikasi kecakapan;
 - 6. nama;
 - 7. tempat / tanggal lahir;
 - 8. kategori kecakapan;
 - 9. tingkat;
 - 10. unit kerja;
 - 11. tanggal berlaku;
 - 12. kodifikasi sertifikat;
 - 13. pas foto ukuran 2 x 3 cm;
 - 14. tanda tangan pejabat berwenang; dan
 - 15. *barcode*.
 - d. bagian belakang berisi :
 - 1. dasar hukum;
 - 2. kewajiban apabila terjadi kehilangan/ kerusakan; dan
 - 3. alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pasal 31

Bentuk, format, isi dan warna buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, sebagaimana

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IX
PENYELENGGARA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

Pasal 32

- (1) Pendidikan dan Pelatihan untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan oleh:
 - a. Badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri; dan
 - b. Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- (2) Dalam hal Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan yang telah mendapat Akreditasi oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum mampu menyediakan jenis Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian, maka Badan Hukum atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan harus bekerjasama dengan Lembaga lain atas rekomendasi dari Direktorat Jenderal.

Pasal 33

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dilaksanakan berdasarkan kurikulum dan silabus yang disusun dengan mengacu kepada kompetensi Awak Sarana Perkeretaapian.
- (2) Standar muatan kurikulum dan silabus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh unit kerja di bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Pasal 34

Untuk mendapatkan akreditasi dari Menteri, Badan Hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri tersendiri.

BAB X

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 35

Untuk memperoleh Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10 dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Dalam rangka upaya meningkatkan kemampuan dan keahlian sumber daya manusia perkeretaapian, Badan Usaha Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian harus mendukung dan membantu kegiatan belajar mengajar bidang perkeretaapian, penelitian, kegiatan praktik lapangan (PKL)/ magang kepada Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan di bidang Perkeretaapian.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 155 Tahun 2015 tentang Sertifikasi Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Direktur Jenderal mengawasi pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2017

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Februari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 208

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA


NOMOR : PM 4 TAHUN 2017

TENTANG


SERTIFIKASI KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN

I. BUKU SERTIFIKAT KECAKAPAN AWAK SARANA PERKERETAAPIAN


1. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Pertama



2. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Muda



3. Tampak Depan Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian Madya




4. Isi Buku Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

4	5
<p>XIII. <u>Perpanjangan</u></p> <p>Renewals</p> <p><u>Diperpanjang sampai</u> :</p> <p>Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> :</p> <p>Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> :</p> <p>Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA:</u></p> <p>Signature and Stamp by DGR</p>	<p>XIV. <u>Catatan</u></p> <p>Records</p>
<p><u>Diperpanjang sampai</u> :</p> <p>Renewed until</p> <p><u>Tanggal pengeluaran</u> :</p> <p>Date of issue</p> <p><u>Penyelenggara DIKLAT</u> :</p> <p>Training Provider</p> <p><u>Tanda tangan dan cap DJKA:</u></p> <p>Signature and Stamp by DGR</p>	

6	7
<p>XI. <u>Perhatian</u></p> <p>Attention</p> <p>a. Dilarang mengadakan/membuat catatan-catatan atau keterangan-keterangan pada Sertifikat ini, kecuali oleh mereka yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian.</p> <hr/> <p>Any notes or writings on this Certificates are not allowed except by authorized person.</p> <p>b. Apabila sertifikat ini hilang, maka pemegang sertifikat harus segera melaporkan/memberitahuhan kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian.</p> <hr/> <p>If this Certificate is lost, the holder should report to Directorate General of Railways.</p> <p>c. Barang siapa yang menemukan buku sertifikat ini diminta untuk mengembalikannya dengan segera kepada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di Jakarta.</p> <hr/> <p>If found, please return this Certificate to Directorate General of Railways</p>	

II. BUKU CATATAN JAM KERJA AWAK SARANA PERKERETAAPIAN




Keterangan :

Tampak Depan


1. Ukuran panjang 12 cm dan lebar 9 cm;
2. Warna dasar tampak depan biru muda;
3. Warna halaman isi putih.

III. TANDA PENGENAL

1. Tampak depan Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian



2. Tampak belakang Tanda Pengenal Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian



MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum

SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001